

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BERUPA TANAH ASET DESA YANG  
BERUBAH MENJADI KELURAHAN

CONTOH BERITA ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN .....  
Jl. ....

---

BERITA ACARA

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
(.....), telah dilaksanakan rapat ..... yang dipimpin Lurah  
..... dengan peserta rapat sebagaimana daftar hadir yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, dengan materi rapat  
....., hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran Hasil Sewa tanah aset kelurahan sebagai berikut:
  - a. Sisi penerimaan sebesar Rp. ....
  - b. Sisi pengeluaran sebesar Rp. ...., yang terdiri dari:
    - 1) Infrastruktur Rp. ....
    - 2) Kelembagaan pemerintah:
      - sosial kemasyarakatan Rp. ....
      - peningkatan kepemudaan Rp. ....
      - penguatan kelembagaan pemerintah Rp. ....
2. ....;
3. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap  
2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**